

**IMPLEMENTASI HAK UNTUK HIDUP  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR  
1945<sup>1</sup>**

**Oleh: Devosvit Malensang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak untuk hidup menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana hubungan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hak untuk hidup dalam sistem perundang-undangan Indonesia sudah jelas dan tepat bahwa hak hidup adalah hak yang mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga atas nama apapun sebab dijamin oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan jika memberlakukan Pasal 28J UUD 1945 terhadap Pasal 28I UUD 1945 sama dengan UUD 1945 membatasi dirinya sendiri sehingga rusaklah wibawa hukum. 2. Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang Pidana Mati dalam pemidanaan di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.

Kata kunci: Implementasi, hak, hidup.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban melindungi harkat dan martabat manusia. Sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia diperbincangkan oleh berbagai kalangan demi memperoleh suatu negara hukum yang ideal dan sangat-sangat menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya dengan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai

manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta, hal ini dengan tegas dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai; seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>3</sup>.

Untuk itu Indonesia telah meratifikasi beberapa kovenan PBB berkenaan dengan Hak Asasi Manusia antara lain Undang-Undang No., 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan puncaknya dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945<sup>4</sup>. Kesadaran dari rasa keinsyafan tentang Hak Asasi Manusia oleh bangsa-bangsa yang masuk dalam keanggotaan PBB, merupakan suatu langkah spektakuler yang menyadarkan manusia di muka bumi ini bahwa Hak Asasi Manusia yang inheren dalam diri manusia sebagai konsekuensi ia lahir sebagai manusia, harus dihormati oleh siapapun juga (*state/government*) karena merupakan anugerah yang diberikan oleh dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa<sup>5</sup>.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam BAB XA (Hak Asasi Manusia) mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J telah memberi jaminan konstitusional yang sangat kuat terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ini merupakan hak paling dasar bagi seluruh manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak untuk Hidup adalah hak asasi yang sifatnya mutlak dan kodrati yang sudah tidak bisa ditawar lagi, karena tanpa hak untuk hidup maka tak akan ada hak-hak asasi lainnya. Pasal 28 I ayat (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH, Henry R. Ch. Memah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711363

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal 15.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 5

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Jelas bahwa hak asasi manusia dijamin oleh Negara lewat konstitusi tertinggi Republik Indonesia ini.

Untuk Indonesia pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Umum dan Militer. Oleh Satochid Kartanegara dikatakan bahwa pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak.<sup>6</sup>

Pidana Mati merupakan pengingkaran dan pencabutan terhadap hak hidup oleh negara. Roling berpendapat bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pula hormat orang pada nyawa manusia.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak untuk hidup menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hubungan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945?

## C. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara "meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Untuk Hidup Menurut Perundang-undangan

Pencantuman hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan,

pembunuhan baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri<sup>8</sup> Negara harusnya hadir sebagai bagian pelindung dan penegak dalam pemberlakuan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup. Ban Kin-Moon (Sekjen PBB), sangat tegas mengatakan bahwa hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat, dan karenanya hak untuk hidup mesti dihormati dan dilindungi.<sup>9</sup>

Pengaturan hak untuk hidup dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 berbunyi "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*" Ini merupakan jaminan negara terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang ditegaskan juga dalam Pasal 2 berbunyi "*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.*"

cc". Dalam Konsideran UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Menimbang huruf (a) menyatakan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam UUD 1945, Hak untuk hidup merupakan bagian yang masih menjadi perdebatan dalam pemberlakuannya, dimana Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang masih mengakui dan memberlakukan pidana mati yang jelas dan nyata merupakan pengingkaran terhadap hak hidup manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hal 346

<sup>7</sup> Syahrudin Husein, *Pidana mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. USU : Fakultas Hukum, hal 6-8

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 257

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 301

bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.<sup>10</sup> Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam Piagam Hak Asasi Manusia BAB I Pasal 1 juga berbunyi "Setiap Orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Jika mengacu pada UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat. Perubahan nilai dasar hukum di atas seharusnya membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan Konstitusi.

Segala hak yang dimiliki manusia dapat dinikmati jika manusia itu dalam keadaan hidup, karenanya tidak mengherankan mengapa hak untuk hidup dicantumkan dalam Pasal pembuka tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Pencantuman hukuman mati dalam beberapa Undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk inkonsistensi negara terhadap ideologi dan konstitusi negaranya sendiri. Jadi, sumber hak untuk hidup bukanlah negara. Kami tak mengatakan bahwa negara tidak penting, sama sekali tidak. Negara memainkan peran yang sangat penting sebagai penjaga dan penjamin hak untuk hidup

<sup>10</sup> Sriyanto dan Desiree Zuraidah, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001).

seperti yang dituliskan dalam Pasal 28A UUD 1945.<sup>11</sup>

Hak untuk hidup masih diakui keberadaan dalam konstitusi tertinggi negeri ini sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun sehingga pelaksanaan dan pengaturan pidana mati haruslah kembali ditinjau keberadaannya agar dalam pemberlakuannya tidak menjadi kontradiksi. Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 Menegaskan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

## **B. Hubungan Pasal 10 KUHP dengan Pasal 28A dan 28I UUD 1945**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Menyadari bahwa UUD 1945 sebagai bagian dari hukum dasar atau konstitusi, UUD 1945 mempunyai makna yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang berjiwa Pancasila. Pancasila adalah jiwa atau rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah wujud atau jasadnya.<sup>13</sup> Di kalangan ahli

<sup>11</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit*, hal 301

<sup>12</sup> Dimiyati Hartono, *Problematika dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 20

<sup>13</sup> Jimly Assiddiqie, *Op.Cit*, hal 85 Konstitusi yang berjiwa Pancasila, Pertama, Konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*) menunjukkan bahwa UUD 1945 bukanlah konstitusi yang bersifat anti-Tuhan atau konstitusi yang berusaha menjauhkan urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan yang Maha Esa dari ruang-ruang kehidupan kenegaraan ataupun dari ruang-ruang public sama sekali. Kedua, UUD 1945 merupakan konstitusi kemanusiaan, yaitu undang-undang dasar yang mendasarkan diri pada filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, UUD 1945 adalah juga konstitusi pemersatu (*integrating constitution*). UUD 1945 mempersatukan bangsa Indonesia di tengah kebhinnekaan atau kemajemukan dalam semua aspek kehidupan bersama. Keempat, UUD 1945 adalah konstitusi kerakyatan (*the people's constitution*), konstitusi kebebasan (*constitution of liberty*), dan bahkan konstitusi pembebasan (*liberating constitution*) dari penjajahan dan keterbelakangan. Kelima, UUD 1945 juga adalah konstitusi keadilan sosial. Keadilan sosial ini merupakan roh pamungkas dalam UUD

kenegaraan, ada yang mengartikan konstitusi sama dengan UUD, namun adapula yang memberi makna bahwa UUD hanya salah satu bagian dari konstitusi.<sup>14</sup> Konstitusi di sini diartikan sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya hampir semua negara yang memiliki konstitusi kecuali Inggris dan Israel, memberi makna konstitusi sama dengan UUD.<sup>16</sup> UUD 1945, adalah hukum perundang-undangan tertinggi.<sup>17</sup>

Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan ide operasional yang secara khusus hendak diwujudkan pada negara hukum Indonesia. Konsep dasar ide politik ini diangkat dari asumsi bahwa setiap hukum (apapun bentuknya) harus dilaksanakan secara konsisten.<sup>18</sup> Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang menjadi sumber hukum positif tertinggi dalam kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya senantiasa bersumber dari hukum dasar tertulis. Prinsip ini harus konsisten diterapkan. Suatu tindakan yang sengaja atau tidak, menyimpang/bertentangan dengan UUD 1945 akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>19</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa

pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.<sup>20</sup>

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."<sup>21</sup>

Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indiemenjadi Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>22</sup> Hukum pidana umum pada Prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>23</sup> KUHP berlaku secara Nasional di Indonesia sejak tanggal 29 september 1958.<sup>24</sup>

1945, yang dalam praktik seringkali diabaikan dan dilupakan orang.

<sup>14</sup> Anwar, *Op.Cit*, hal 58

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>18</sup> Donald A. Rumokoy, *Op.Cit*, hal 273

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 278

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana\\_diakses\\_23-01-2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana_diakses_23-01-2017) Pukul 22:03

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Ilham Bisri, *Op.Cit*, hal 41 Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelaku hukumnya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh

Usaha pembentukan KUHP baru untuk menggantikan WvS yang sekarang berlaku sudah cukup lama dilakukan. Dimulai dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional 1 Tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep pertama. Rancangan KUHP tahun 1964 ini kemudian diikuti rancangan-rancangan KUHP tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basaroesdin (Konsep BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986-1987, Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, dan Rancangan KUHP 1999/2000.<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia.<sup>26</sup>

Sistematika KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I KUHP adalah Aturan Umum, buku II KUHP adalah Kejahatan, buku III adalah pelanggaran.<sup>27</sup> R. Iwa Kusuma mengemukakan pendapatnya mengenai KUHP. Ia mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sekarang ini berasal dari jaman penjajahan. Di dalamnya terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan jaman sekarang.<sup>28</sup> Dalam upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini tengah diperbincangkan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan Belanda, pembaharuan hukum pidana ini memerlukan kajian komparatif yang mendasar, fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif<sup>29</sup> dan harus selaras dengan UUD

---

manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian.

<sup>24</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2016, hal 270

<sup>25</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 102

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 78

<sup>27</sup> Duwi Handoko, *Op.Cit* Hal 273

<sup>28</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, Hal 18

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 26

1945 yang merupakan konstitusi tertinggi republik ini.

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana mati yang secara teoretis dapat dikatakan menimbulkan efek jera bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia sendiri yang lebih menitikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

1. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai.

2. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat.<sup>30</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harusnya mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945. Perlu adanya dilakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana mati karena tidak lagi sesuai dan sejalan dengan muatan dan nafas konstitusi tertinggi Republik ini. Penerapan Pasal 10 ini dalam sistem pemidanaan Indonesia terutama tentang pidana mati harus menunggu penghapusan Pasal 28A dan Pasal

---

<sup>30</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.Cit*, Hal 65

28I UUD 1945. Jika Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 telah dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi maka penerapan pidana pokok Pasal 10 KUHP tentang pidana mati sah-sah saja. Selama masih berlakunya Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 maka Pasal 10 KUHP tentang pidana pokok (Pidana mati) penulis katakan inkonstitusional.

*Lex Superior Derogat Legi Inferiri*, yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dari Hans Kelsen di mana kekuatan mengikat suatu peraturan (kaidah) terletak pada peraturan (norma) yang lebih tinggi. Karenanya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah yang dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak untuk hidup dalam sistem perundang-undangan Indonesia sudah jelas dan tepat bahwa hak hidup adalah hak yang mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga atas nama apapun sebab dijamin oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan jika memberlakukan Pasal 28J UUD 1945 terhadap Pasal 28I UUD 1945 sama dengan UUD 1945 membatasi dirinya sendiri sehingga rusaklah wibawa hukum.
2. Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang Pidana Mati dalam pemidanaan di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.

### B. Saran

1. Jika negara dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 menjamin aturan mengenai hak untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi

dalam keadaan apapun maka semua aturan hukum yang mengatur tentang pemberlakuan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia seharusnya dihapus karena tidak sesuai dengan konstitusi (aturan) tertinggi Negara Republik Indonesia.

2. Sistem perundang-undangan Indonesia harus berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga seluruh peraturan perundang-undangan selaras dan senafas dengan norma hukum tertinggi serta tidak terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang : Setara Press.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta : Grasindo.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Grasindo.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Press.
- Assiddiqie, Jimly. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial : Institutionalisisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta : LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Attamini, A. Hamid S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Bisri, Ilhami. 2005. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

<sup>31</sup> Donald Albert Rumookoy & Frans Maramis, *Op.Cit*, hal 146

- El-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Prenada Media (Kencana).
- Fuady, Murnir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama.
- Gultom, Binsar. 2010. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, Duwi. 2016. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.
- Hartono, Dimiyati. 2009. *Problematisasi dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan HAM*. Jakarta : Yayasan Brata Bhakti.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*. Cianjur : IMR Press.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Kusmaryanto, Cb. 2005. *Tolak Aborsi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta : Buku Kompas.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mudjiono. 1991. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muladi dalam Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasution, Adnan Buyung dan A.Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Arif.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Nawawi, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana.
- Purba, Nevita. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rumokoy, Donald A. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta : Media Prima Aksara.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saputra, Lukman Surya. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan (Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme)*. Bandung : Setia Purna Inves.
- Sarina, Muthar Dahri, Harmaini. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Grasindo.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soetjipto, Ani. W. 2015. *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wulansari, C. Dewi. 2009. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.

## Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi (DUHAM) Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa

Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. USU : Fakultas Hukum

*Convenan On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) disahkan lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia – Risalah Sidang Perkara Nomor 2/Puu-V/2007 Dan Perkara Nomor 3/Puu-V/2007 Perihal Pengujian Uu Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal 12.

Sriyanto dan Desiree Zuraidah. 2001. *Modul Intrumen HAM Nasional : Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga, dan Melanjutkan Keturunan serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Perlindungan HAM.

Rokhim, Adul. 2015. "*Jurnal Transisi*" *Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No. 10/2015, ISSN : 1978-4287*. Malang : Intrans Institute.

Zulfa, Eva Achjani. 2015. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia*.

## Website

<https://www.harianlampung.co.id/read/definisi-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-3584/> diakses 08-10-2016 jam 15:39

[https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod\\_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusi.a.pdf](https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusi.a.pdf) diakses 29-10-2016 Pukul 14:28

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) diakses 11-01-2017 Pukul 15:19

[http://www.academia.edu/14745606/KONTROVERSI\\_HUKUMAN\\_MATI\\_DI\\_INDONESIA](http://www.academia.edu/14745606/KONTROVERSI_HUKUMAN_MATI_DI_INDONESIA) diakses 29-10-2016 Pukul 18:25

<http://ekaarliyanjunedria.blogspot.co.id/2015/11/ilmu-perundang-undangan.html> diakses 05-11-2016 Pukul 17:25

<https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/11/09/hak-hidup-sebagai-hak-asasi-manusia-yang-tidak-dapat-dikurangi-dalam-keadaan-apapun-dalam-perspektif-hukum-tata-negara-dan-hukum-internasional/> diakses 23-10-2016 Pukul 22:55

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana) diakses 23-01-2017 Pukul 22:03